



TALAK TIGA SEKALIGUS DALAM TINJAUAN FIQIH, IMPLIKASI DAN SOLUSI RUJUK KEMBALI

Nurmayani

Universitas Negeri Medan

Dhea Annisa Siregar

Universitas Negeri Medan

Salsabila Frisa Maulida

Universitas Negeri Medan

Reni Ameliani

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20221

E-mail: nurmayani111161@gmail.com

Abstract. *This study discusses the practice of triple divorce at one time from the perspective of Islamic jurisprudence, as well as the legal and social implications it brings. Triple divorce is a controversial form of divorce, because the majority of classical scholars consider it as a ba'in kubra divorce which causes the couple to be unable to reconcile unless the wife marries another man first. However, contemporary scholars such as Ibn Taimiyah and Ibn Qayyim argue that the divorce only falls as one divorce in order to maintain the welfare of the family. In Indonesia, the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that divorce must be processed in court, and triple divorce is only counted as one divorce if it has not been proven otherwise. This study uses a qualitative descriptive method with a normative-theological and juridical-comparative approach. The results show that a proportional and educational understanding of the law of divorce is very important to prevent social and emotional losses in the household. The solution offered is a synergy between understanding of Islamic jurisprudence, positive law, and an educational approach in resolving household conflicts.*

Keywords: *Triple divorce at once, Islamic jurisprudence, Compilation of Islamic Law, double divorce, reconciliation, maqashid sharia, Islamic family law.*

Abstrak. Penelitian ini membahas praktik talak tiga sekaligus dalam satu waktu dari perspektif fikih Islam, serta implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkannya. Talak tiga sekaligus merupakan bentuk cerai yang kontroversial, karena mayoritas ulama klasik menganggapnya sebagai talak ba'in kubra yang menyebabkan pasangan tidak dapat rujuk kecuali istri menikah dengan pria lain terlebih dahulu. Namun, ulama kontemporer seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim berpendapat bahwa talak tersebut hanya jatuh sebagai satu talak demi menjaga kemaslahatan keluarga. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa talak harus diproses di pengadilan, dan talak tiga sekaligus hanya dihitung sebagai satu talak jika belum terbukti sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis dan yuridis-komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman yang proporsional dan edukatif mengenai hukum talak sangat penting untuk mencegah kerugian sosial dan emosional dalam rumah tangga. Solusi yang ditawarkan adalah sinergi antara pemahaman fikih, hukum positif, dan pendekatan edukatif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Kata kunci: Talak tiga sekaligus, hukum fikih, Kompilasi Hukum Islam, talak ba'in kubra, rujuk, maqashid syariah, hukum keluarga Islam.

LATAR BELAKANG

Talak merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk talak, salah satunya adalah talak tiga sekaligus yang dilakukan dalam satu waktu atau satu majelis. Fenomena ini masih menimbulkan perdebatan dalam kalangan ulama mengenai keabsahan dan akibat hukumnya. Sebagian ulama memandang talak tiga sekaligus sebagai sah dan berlaku sebagai talak ba'in kubra, sementara yang lain berpendapat bahwa talak tersebut hanya berlaku sebagai satu kali talak.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berdampak sosial dan psikologis terhadap pasangan suami istri, terutama ketika keduanya ingin rujuk kembali. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian mendalam dari sisi fikih mengenai talak tiga sekaligus, implikasi hukumnya, serta solusi yang ditawarkan agar pasangan dapat kembali membangun rumah tangga secara sah dan sesuai dengan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan pandangan para ulama fikih mengenai talak tiga sekaligus, Menganalisis implikasi dari talak tiga baik dari segi hukum maupun sosial, Menyajikan solusi yang memungkinkan bagi pasangan untuk rujuk kembali setelah talak tiga. Kemudian penelitian ini bermanfaat Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai hukum talak tiga dalam Islam, Menjadi referensi bagi pasangan suami istri yang mengalami kasus serupa dan Menjadi bahan rujukan akademik dalam studi hukum Islam dan keluarga.

KAJIAN TEORI

Pengertian Talaq

Secara etimologis, kata talak berasal dari bahasa Arab yaitu ṭalāq (الطلاق), yang berarti melepaskan ikatan atau membebaskan. Dalam konteks pernikahan, talak berarti pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri oleh suami dengan ucapan atau tindakan tertentu sesuai syariat Islam.

Menurut terminologi fikih, talak adalah pernyataan dari suami, baik secara lisan maupun tulisan, yang menunjukkan kehendak untuk mengakhiri hubungan pernikahan secara sah menurut hukum Islam. Ulama fikih mendefinisikan talak sebagai: “Pelepasan akad nikah dengan lafal talak dan sejenisnya oleh suami atau wakilnya.” (Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq)

Dalam literatur klasik fikih, talak termasuk dalam bab munakahat (pernikahan) dan dianggap sebagai “pintu darurat” yang disediakan syariat untuk mengakhiri pernikahan apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan secara maslahat.

Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral. Oleh karena itu, talak bukanlah solusi utama dan hanya boleh dilakukan setelah semua upaya rekonsiliasi telah ditempuh, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 35 dan QS. At-Talaq: 1.

Pengertian Talaq Tiga Sekaligus

Dalam istilah fikih, talak adalah pernyataan atau tindakan suami yang bermaksud mengakhiri ikatan pernikahan secara syar'i. Talak dapat dijatuhkan dengan kata-kata yang eksplisit (sharih) atau implisit (kinayah), dan hukumnya bisa berbeda tergantung pada bentuk, waktu, dan kondisi pelaku serta istri yang dicerai. Menurut Jihad, Hidayat, dan Sayehu (2023), para ulama berbeda pendapat mengenai praktik ini. Mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'i menyatakan bahwa talak tersebut jatuh tiga kali dan menjadi talak bain kubra, sehingga suami tidak dapat rujuk kecuali setelah istri menikah dengan pria lain terlebih dahulu secara sah (muḥallil). Namun, sebagian ulama kontemporer berpandangan bahwa talak seperti ini hanya dihitung satu kali demi menjaga keutuhan keluarga dan menghindari kerusakan sosial.

Talak tiga sekaligus (atau talak tiga dalam satu majelis) adalah praktik di mana suami langsung menjatuhkan tiga talak dalam satu waktu atau satu ucapan, seperti mengatakan, "Aku ceraikan kamu dengan talak tiga." Hal ini berbeda dari bentuk talak yang dilakukan secara bertahap, yaitu talak pertama, lalu menunggu masa iddah, kemudian jika rujuk tidak terjadi, dilanjutkan ke talak kedua, dan seterusnya hingga ketiga.

Pendapat Ulama dan Hukum Positif

- a. Jumhur ulama (mayoritas ulama, termasuk empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) berpendapat bahwa talak tiga sekaligus jatuh sebagai tiga talak, sehingga hubungan suami istri benar-benar putus dan tidak bisa rujuk kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali (muḥallil).
- b. Sebagian ulama seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim berpendapat talak tiga sekaligus hanya jatuh satu talak, dengan pertimbangan kemaslahatan dan menghindari mudarat.
- c. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan mengatur bahwa talak harus dilakukan di depan pengadilan, dan talak tiga sekaligus hanya dianggap satu talak.

Asal Usul Talaq Tiga Sekaligus

Secara historis, pada masa Nabi Muhammad SAW, talak tiga dalam satu waktu dianggap sebagai satu talak saja. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa seseorang menjatuhkan tiga talak dalam satu waktu, lalu ketika hal itu disampaikan kepada Nabi, beliau hanya menghitungnya sebagai satu. Praktik ini kemudian berubah pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, yang menetapkan bahwa talak tiga sekaligus dihitung sebagai tiga, sebagai tindakan preventif karena masyarakat terlalu mudah bermain-main dengan talak.

Riwayat tersebut menjadi titik awal perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama dalam menentukan keabsahan dan konsekuensi hukum dari talak tiga sekaligus.

Secara etimologis, "talak" berasal dari bahasa Arab "ṭālaqa – yaṭliqu – ṭalāqan" yang berarti melepaskan, membebaskan, atau menceraikan. Dalam konteks syariat, talak berarti pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan ucapan atau tindakan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Sementara itu, istilah "talak tiga sekaligus" secara terminologis adalah tindakan menjatuhkan tiga kali talak dalam satu waktu atau satu kesempatan, baik dengan ucapan eksplisit (sharih) maupun implisit (kinayah) yang ditujukan langsung atau tidak langsung kepada istri.

Hukum Dasar dan Prinsip Syariah

Al-Qur'an telah mengatur bahwa talak dilakukan secara bertahap, dengan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berpikir ulang dan memperbaiki hubungan: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. Al-Baqarah: 229)

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip utama dalam Islam adalah talak dilakukan secara bertahap dan penuh pertimbangan, bukan dalam kondisi emosional, apalagi dijatuhkan sekaligus tiga dalam satu waktu.

Dengan menjatuhkan talak tiga sekaligus, prinsip tadarruj (bertahap) dan ta'annī (ketenangan/kehati-hatian) dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga menjadi terabaikan. Karena itu, sebagian ulama kontemporer memandang bahwa talak tiga sekaligus bertentangan dengan spirit maqashid syariah, yang bertujuan untuk menjaga keluarga, stabilitas emosional, dan keberlangsungan kehidupan sosial.

Perbedaan Talaq Raj'i dan Talak Bain

Dalam memahami talak tiga sekaligus, penting pula membedakan dua jenis talak utama:

- a. Talak Raj'i: Talak yang memungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya selama masa iddah, tanpa akad nikah baru. Biasanya terjadi pada talak pertama dan kedua.
- b. Talak Bain Kubra: Terjadi jika suami menjatuhkan talak tiga, sehingga tidak bisa rujuk lagi kecuali jika istri telah menikah dengan laki-laki lain (dengan niat pernikahan yang sah, bukan hanya untuk halala), lalu terjadi perceraian secara sah.
- c. Talak tiga sekaligus secara otomatis membawa perceraian ke level talak bain kubra, tanpa memberikan kesempatan kepada pasangan untuk memperbaiki hubungan, sehingga banyak ulama memandang praktik ini sebagai bentuk tindakan yang tidak bijak, meski mungkin sah secara hukum fiqh menurut sebagian mazhab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara holistik dan mendalam terhadap subjek/partisipan dengan konteks khusus pada latar yang alamiah dengan memanfaatkan metode yang alamiah juga. Kata penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*, yang terdiri dari dua suku kata yaitu ‘re’ yang berarti melakukan kembali (pengulangan) dan ‘search’ mencari, melihat atau mengamati. Jadi kata “research” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, mendetail, mendalam dan lebih komprehensif (Anggito dan Setiawan, 2018:7) dan penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan semua data atau objek penelitian atau situasi objek penelitian, menganalisis dan membandingkannya berdasarkan kenyataan saat ini, dan mencoba memberikan solusi untuk masalah, sehingga tetap up to date.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari: Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, Artikel jurnal, buku dan laporan penelitian sebelumnya dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, yaitu digital, dengan menggunakan metode dokumentasi. Peneliti mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan kombinasi teknik analisis deskriptif kualitatif, normatif-teologis, dan yuridis-komparatif, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena talak tiga secara hukum fikih, tetapi juga berupaya mencari solusi yang aplikatif untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pasangan suami istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan kajian literatur terhadap sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama fikih klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa talak tiga sekaligus merupakan salah satu bentuk talak yang menimbulkan kontroversi dalam penerapannya. Praktik ini terjadi ketika seorang suami menjatuhkan tiga talak dalam satu waktu atau satu majelis, dan hal ini menimbulkan pertanyaan hukum: apakah ia dianggap sebagai satu talak atau tiga talak penuh.

Mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa talak tiga sekaligus dihitung sebagai tiga talak, sehingga menyebabkan terjadinya talak ba'in kubra. Hal ini berarti bahwa pasangan tersebut tidak dapat rujuk kembali kecuali setelah sang istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai secara sah (muḥallil). Pendapat ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesucian dan keseriusan akad pernikahan.

Namun demikian, sebagian ulama seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa ulama kontemporer memandang bahwa talak tiga sekaligus hanya dianggap sebagai satu talak. Mereka berargumentasi berdasarkan riwayat pada masa Nabi Muhammad SAW, bahwa talak tiga dalam satu waktu hanya dihitung satu, demi menghindari kerusakan sosial dan memberikan peluang rekonsiliasi bagi pasangan yang bercerai.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa setiap perceraian harus diproses melalui pengadilan, dan tidak mengakui talak yang dilakukan di luar forum resmi. KHI juga tidak serta-merta menghitung talak tiga sekaligus sebagai tiga talak, melainkan sebagai satu, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya di hadapan hakim. Ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum di Indonesia lebih condong pada perlindungan terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Dari sisi sosial dan psikologis, praktik talak tiga sekaligus sering kali menimbulkan penyesalan, kesedihan, dan trauma, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak. Banyak kasus di mana talak dijatuhkan dalam keadaan emosi, tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang. Oleh karena itu, kajian ini mengungkap pentingnya pendekatan edukatif dan preventif agar pasangan lebih bijak dalam menggunakan hak talak.

Solusi yang ditawarkan dalam kajian ini adalah pemahaman fikih yang lebih proporsional dan berimbang. Pendekatan hukum Islam yang memprioritaskan kemaslahatan, serta reformasi hukum keluarga di tingkat praktis dan edukatif, menjadi kunci agar talak tidak dijadikan alat tekanan atau emosi, tetapi sebagai upaya terakhir yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak tiga sekaligus memiliki dimensi hukum yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual. Dalam pandangan fikih klasik, pendekatan yang cenderung tekstual dan ketat terhadap talak tiga mencerminkan upaya menjaga kehormatan akad pernikahan. Namun, dalam realitas modern, pendekatan tersebut terkadang menimbulkan kebuntuan dalam penyelesaian masalah rumah tangga yang sebenarnya masih dapat diselamatkan.

Dalam praktik masyarakat Indonesia, masih banyak ditemukan kasus talak yang dilakukan secara emosional tanpa pemahaman mendalam tentang akibat hukumnya. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia berusaha menyesuaikan antara hukum Islam dan hukum positif melalui peraturan seperti KHI. Di sinilah pendekatan yuridis-komparatif menjadi penting, yakni bagaimana nilai-nilai fikih dapat diadopsi dalam sistem hukum modern secara harmonis dan tidak kaku.

Dari sisi maqashid al-syari'ah, praktik talak tiga sekaligus bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan, dan stabilitas sosial. Islam menekankan proses rekonsiliasi dalam setiap tahapan talak, sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 229. Talak tidak boleh dilakukan dalam keadaan emosi, dan tidak boleh sekaligus tiga tanpa mempertimbangkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan.

Pandangan ulama kontemporer seperti Ibn Taimiyah sangat relevan dalam konteks ini, karena mereka mengutamakan aspek maslahat dan kemudahan (taysir) dalam hukum Islam. Dengan menerima bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh sebagai satu talak, pasangan masih memiliki ruang untuk memperbaiki hubungan mereka tanpa harus melalui jalan muhallil yang sering disalahgunakan.

Selain itu, edukasi fikih pernikahan perlu lebih ditekankan, baik melalui lembaga keagamaan, pendidikan formal, maupun media sosial. Masyarakat harus memahami bahwa talak adalah hak yang diberikan oleh syariat, namun bukan untuk disalahgunakan. Pengetahuan yang cukup akan hukum pernikahan akan membantu pasangan bertindak dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pembahasan ini menekankan bahwa solusi terbaik dari problem talak tiga sekaligus adalah pendekatan yang seimbang antara hukum fikih, regulasi negara, dan aspek sosial-kultural. Perlu ada sinergi antara lembaga hukum, tokoh agama, dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang adil, solutif, dan mengedepankan nilai kemanusiaan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa talak tiga sekaligus merupakan praktik yang kontroversial dalam hukum Islam. Mayoritas ulama dari empat mazhab menganggap talak tiga sekaligus sebagai jatuhnya talak ba'in kubra, yang mengakibatkan pasangan tidak dapat rujuk kembali kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai. Namun, sebagian ulama kontemporer seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim berpandangan bahwa talak tersebut hanya dihitung sebagai satu talak, dengan alasan kemaslahatan dan pencegahan mudarat.

Di Indonesia, hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang untuk menilai talak tiga sekaligus hanya sebagai satu talak, asalkan dilakukan di bawah pengawasan pengadilan agama. Pendekatan ini sejalan dengan semangat maqashid syariah, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan

menyeluruh terhadap hukum talak, baik dari sisi fikih maupun hukum positif, sangat penting dalam memberikan solusi yang adil dan maslahat bagi pasangan yang menghadapi perceraian.

Sebagai upaya pencegahan terhadap praktik talak tiga sekaligus yang merugikan, disarankan agar pasangan suami istri memperoleh pendidikan fikih pernikahan sebelum dan selama menjalani rumah tangga. Pendidikan ini dapat diberikan melalui lembaga pendidikan, bimbingan pranikah, atau ceramah keagamaan yang mengedepankan pemahaman hukum keluarga Islam secara menyeluruh dan aplikatif. Selain itu, pemerintah dan lembaga keagamaan perlu memperkuat peran konseling keluarga dan pendampingan hukum agar masyarakat tidak menjadikan talak sebagai solusi emosional sesaat. Penegakan hukum juga harus dijalankan secara konsisten untuk mencegah praktik talak yang dilakukan secara sembarangan, sehingga nilai-nilai keadilan, keharmonisan, dan perlindungan terhadap keluarga dapat terwujud sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Amtai Alasan, S.IP., M.Si. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Depok: Rajawali Printing PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Jihad, Saeful, Ahmad Hidayat, & Sayehu. (2023). Implementasi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 3, 224–229.
- Natalia H.M. Rengkuan, Daud M. Liando, Donald K. Moninja. (2023). Efektivitas Kinerja Pemerintah dalam Program Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 11.
- Risna Wati. (2021). Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dalam Konteks Kekinian (Analisis Teori Sadd al-Zari'ah). Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Syarifah, Masykurotus, & Mohammad Suad. (2022). Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al-Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 2, 109–114.